



Kecamatan Ilir Barat II

Jl AKBP Agustjik No. 1050 32 Ilir Palembang 30145 0000

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Barat II

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk Pemohon
2. Dokumen NA dari Kantor Lurah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas loket pelayanan
2. Berkas pengajuan diverifikasi oleh petugas loket pelayanan. Jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap maka akan dilanjutkan kepada kepala seksi pelayanan
3. Kepala seksi pelayanan melakukan pemeriksaan berkas
4. Setelah proses pemeriksaan oleh kepala seksi pelayanan maka berkas akan dilanjutkan kepada operator computer
5. Operator komputer mencetak Surat pada kertas Kop dan Kepala Seksi memparaf Surat Dispensasi Nikah
6. Sekertaris Camat melakukan koreksi surat dan memparaf Surat Dispensasi Nikah
7. Surat Izin Pendaftaran Surat Dispensasi Nikah dilakukan penandatanganan oleh Camat;
8. Memberikan kepada pemohon Surat Dispensasi Nikah yang telah selesai dan diarsipkan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Jika Persyaratan Benar dan Lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Dispensasi Nikah



Kecamatan Ilir Barat II

Jl AKBP Agustjik No. 1050 32 Ilir Palembang 30145 0000

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Ilir Barat II

Pengaduan Layanan

Kotak Saran dan Pengaduan di Kecamatan Ilir Barat Dua